

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Terkait penelitian yuridis empiris, Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.<sup>1</sup> Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang memiliki fungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>2</sup>

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris maka yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Alasan peneliti memilih metode penelitian yuridis empiris, karena masyarakat Desa Lebengjumuk untuk bercocok tanam di dalam kawasan hutan tidak memiliki legalitas pemanfaatan hutan, maka dapat diartikan bahwa masyarakat Desa Lebengjumuk tidak menaati hukum.

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>1</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 21

<sup>2</sup> Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm. 88.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi atau menggambarkan/menguraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumen, pengamatan, dan catatan lapangan. Kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk skripsi untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu akibat hukum bagi petani yang tidak memiliki legalitas pengelolaan hutan.

Deskripsi yang dimaksud adalah terhadap data sekunder maupun data primer yang berhubungan dengan legalitas pengelolaan hutan. Kemudian dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lengkap, menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berkaitan dengan problematika legalitas pengelolaan hutan.

### **C. Metode Penentuan Sampel**

Penentuan sampel adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang dapat mewakili dari seluruh populasi. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek maupun subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>3</sup> Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki suatu populasi. Oleh karena populasi besar, sehingga peneliti tidak mungkin mempelajari dan meneliti

---

<sup>3</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan*", Alfabeta, Bandung, 2015, hal.117.

populasi Secara keseluruhan, karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti akan menggunakan sampel yang diambil dari populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam memperoleh akses legal pengelolaan hutan. Dalam memilih sampel untuk dijadikan responden, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus atau seleksi tertentu. Berdasarkan teknik *Purposive Sampling* tersebut, maka diperoleh responden sampel sebagai berikut:

- a. Pimpinan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Tani Manunggal;
- b. Kepala Desa Lebengjumuk;
- c. Aparat Desa Lebengjumuk sejumlah 2 orang;
- d. Pimpinan Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) Purwodadi;
- e. Pimpinan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Linduk;
- f. Pimpinan Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Lebengjumuk;
- g. Petani Desa Lebengjumuk sejumlah 5 orang.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka diperlukan data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari objeknya.<sup>4</sup> Data primer dalam penelitian hukum empiris diperoleh dari

---

<sup>4</sup> Bachtiar, “*Metode Penelitian Hukum*”, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 137.

responden atau informan atau narasumber. Responden merupakan orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Sedangkan informan merupakan individu atau orang yang memberikan informasi data yang dibutuhkan peneliti namun sebatas yang diketahuinya. Narasumber merupakan orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.<sup>5</sup>

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara yang dimaksud di sini adalah untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden *purposive sampling* yang terdiri dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Tani Manunggal, Kepala Desa Lebengjumuk, Aparat Desa Lebengjumuk, Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) Purwodadi, Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Linduk, dan Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Lebengjumuk.

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).<sup>6</sup> Wawancara ini mempunyai tujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan melalui bahan kepustakaan.<sup>7</sup> Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara studi

---

<sup>5</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 89.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>7</sup> Bachtiar, *Op. Cit.*, hlm. 137.

kepastakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer dapat berupa:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- 5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial;
- 7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja perum Perhutani;
- 8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Bahan hukum sekunder terdiri atas berbagai sumber seperti buku-buku ilmu hukum, jurnal, media masa, dan sumber-sumber lain. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan dalam skripsi ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **E. Metode Pengolahan Dan Penyajian Data**

Data yang sudah terkumpul melalui pengumpulan data masih belum memberikan arti apapun bagi tujuan penelitian. Penelitian belum bisa ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, karena data itu masih merupakan bahan mentah yang perlu dilakukan usaha untuk mengolahnya.<sup>8</sup> Pengolahan data yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk dipastikan apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah, kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis dan mudah dipahami.

#### **F. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu langkah menyusun data supaya data itu dapat ditafsirkan. Dalam hal ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat dinilai atau diukur dengan angka. Oleh karena itu, maka setelah data primer dan data sekunder

---

<sup>8</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 103.

diperoleh secara lengkap, kemudian dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

